

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
OLAHRAGAWAN PROFESIONAL YANG
MENGALAMI CEDERA DALAM KEGIATAN
OLAHRAGA**

SKRIPSI



Oleh

AMELIA DWISARI

NIM : 2022010033

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
OLAHRAGAWAN PROFESIONAL YANG
MENGALAMI CEDERA DALAM KEGIATAN
OLAHRAGA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

AMELIA DWISARI
NIM : 2022010033

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
OLAHRAGAWAN PROFESIONAL YANG MENGALAMI
CEDERA DALAM KEGIATAN OLAHRAGA**

Nama : AMELIA DWISARI

N I M : 2022010033

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 29 Juni 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020180132

Prihatin Effendi, S.H., M.H.

NIPY : 107102020140082

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Ika Ayudyanti, S.H., M.H.

NIPY : 10710202024247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **AMELIA DWISARI**
2. N.I.M : 2022010033
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
OLAHRAGAWAN PROFESIONAL YANG
MENGALAMI CEDERA DALAM KEGIATAN
OLAHRAGA
6. Pembimbing I : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
Pembimbing II : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
	Judul		
	Latar Belakang		
	Rumusan Masalah		
	Revisi Bab I		
	Pembahasan Bab II - Bab III		
	Pembahasan Bab III - Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 28 Juni 2026
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 29 Juni 2026
10. Hari/Tanggal : Senin / 29 Juni 2026
Pembimbing I Pembimbing II

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OLAHRAGAWAN
PROFESIONAL YANG MENGALAMI CEDERA DALAM
KEGIATAN OLAHRAGA**

NAMA : AMELIA DWISARI

N.I.M : 2022010033

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 29 Juni 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.
NIPY : 107102020120030
Ketua.
2. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Anggota.
3. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota.

Mengetahui,
Dekan,

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : AMELIA DWISARI

NIM : 2022010033

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
OLAHRAGAWAN PROFESIONAL YANG
MENGALAMI CEDERA DALAM KEGIATAN
OLAHRAGA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,

AMELIA DWISARI
NIM : 2022010033

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : AMELIA DWISARI

NIM : 2022010033

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OLAHRAGAWAN
PROFESIONAL YANG MENGALAMI CEDERA DALAM KEGIATAN
OLAHRAGA”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,

AMELIA DWISARI
NIM : 2022010033

MOTTO

“Jalan Setapak Licin Karena Diinjak”

KEAHLIAN DIRI : Helai rerumputan sepanjang lembah itu rebah, diinjak kaki-kaki petani. Kesibukan naik turun gunung, menggurat jejak dipunggung bukit, mengangah terpapar terik matahari sore, bukannya geragi yang malas menutup luka, tetapi injakan petani yang berjeda. Demikianlah, apa yang dilatih setiap hari akan meninggalkan jejak yang nyata. Entah itu liatnya urat kaki, ketajaman akal, kelincahan pena, pulasan kuas, atau aroma wangi sup dalam bejana, semua dibangun atas ketekunan yang menahun. Jangan dikira keahlian bisa dibeli dengan santai berlalai. Tidak, karena hanya dengan menyusun bata demi bata, menjulanglah bangunan megah perkasa nan indah. HARGA KEAHLIAN ADALAH KETEKUNAN.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Adapun judul Skripsi ini adalah:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OLAHRAGAWAN PROFESIONAL YANG MENGALAMI CEDERA DALAM KEGIATAN OLAHRAGA”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd selaku Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik satu angkatan atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,
Penulis,

AMELIA DWISARI

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OLAHRAGAWAN PROFESIONAL YANG MENGALAMI CEDERA DALAM KEGIATAN OLAHRAGA

Amelia Dwisari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Meskipun secara normatif terdapat pengaturan mengenai hak olahragawan profesional atas keselamatan, kesehatan, dan jaminan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta ketentuan terkait ketenagakerjaan dan asuransi, namun norma tersebut masih bersifat umum. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi olahragawan profesional yang mengalami cedera dalam kegiatan olahraga berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; dan 2) Apakah tanggung jawab hukum klub, penyelenggara pertandingan, dan pihak terkait dalam memberikan jaminan keselamatan serta kompensasi bagi olahragawan profesional yang mengalami cedera telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil pembahasan ini secara singkat yang pertama bahwa Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah memberikan pengakuan atas hak olahragawan profesional untuk memperoleh jaminan sosial. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara jelas bentuk perlindungan hukum bagi olahragawan yang mengalami cedera, seperti biaya pengobatan, rehabilitasi, kompensasi, dan jaminan keberlanjutan karier. Akibatnya, terdapat kekaburan norma yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak-hak yang seharusnya diterima oleh olahragawan profesional ketika mengalami cedera. Dan kedua bahwa pertanggungjawaban hukum pihak terkait diwajibkan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan atlet, tetapi dibatasi oleh prinsip *assumption of risk*, yaitu risiko yang secara wajar melekat dalam olahraga. Isu hukum yang muncul adalah kekaburan norma mengenai batas antara cedera yang merupakan risiko olahraga dan cedera akibat kelalaian pihak tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan tanggung jawab.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Olahragawan Profesional; Cedera.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR PROFESSIONAL ATHLETES WHO EXPERIENCE INJURIES DURING SPORTS ACTIVITIES

Amelia Dwisari

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

Although there are regulations regarding the rights of professional athletes to safety, health, and social security in Law Number 11 of 2022 on Sports as well as related employment and insurance provisions, these norms are still general. The author raises two issues, namely: 1) How is legal protection provided for professional athletes who get injured during sports activities based on Article 100 of Law Number 11 of 2022 on Sports; and 2) Whether the legal responsibility of clubs, match organizers, and related parties in providing safety guarantees and compensation for professional athletes who get injured has provided sufficient legal certainty and protection.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and historical approach.

In short, this discussion concluded that Article 100 of Law Number 11 of 2022 on Sports has recognized the right of professional athletes to obtain social security. However, the provisions do not clearly regulate the form of legal protection for athletes who get injured, such as medical costs, rehabilitation, compensation, and career continuity guarantees. As a result, there is a lack of clarity in the rules, creating uncertainty about the rights that professional athletes should receive when they get injured. Secondly, the legal responsibility of the parties involved is required to ensure the protection and safety of athletes, but it is limited by the principle of assumption of risk, which is the risk that is reasonably inherent in sports. The legal issue that arises is the ambiguity of the rules regarding the boundary between injuries that are part of sports risk and injuries caused by someone's negligence, which creates legal uncertainty in determining liability.

Keywords: *Legal Protection; Professional Athletes; Injury.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	18
1.5.3. Landasan Teori.....	19
1.6. Penelitian Terdahulu.....	23
1.7. Metode Penelitian	25
1.7.1. Jenis Penelitian.....	25
1.7.2. Metode Pendekatan	25
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	27
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	29
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	30
1.8. Sistematika Penulisan.....	30
 BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OLAHRAGAWAN PROFESIONAL YANG MENGALAMI CEDERA	
2.1. Sejarah Perkembangan Olahraga di Indonesia	32
2.2. Ruang Lingkup Keolahragaan di Indonesia	37
2.3. Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan di Indonesia	42
2.4. Hak dan Kewajiban Olahragawan	44
2.5. Bentuk-Bentuk Cedera Dalam Dunia Olahraga	47

2.6.	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Olahragawan Profesional Yang Mengalami Cedera Dalam Kegiatan Olahraga Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan	50
BAB III	BATASAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK TERKAIT TERHADAP OLAHRAGAWAN PROFESIONAL YANG MENGALAMI CEDERA DALAM KEGIATAN OLAHRAGA	
3.1.	Pihak Terkait Dalam Kegiatan Olahraga	62
3.2.	Tugas dan Tanggungjawab Klub Olahraga	67
3.3.	Jaminan Sosial Bagi Olahragawan Profesional	70
3.4.	Bentuk Kompensasi dan Jaminan Bagi Olahragawan Profesional Yang Mengalami Cedera	72
3.5.	Pengaturan dan Batas Pertanggungjawaban Hukum Pihak Terkait Terhadap Olahragawan Profesional Yang Mengalami Cedera Dalam Kegiatan Olahraga	75
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan	84
4.2.	Saran	85
DAFTAR BACAAN		